



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPANG TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

> NOMOR: 034/MOU/II.3_AU/O/FISIP_UMSR/2020 NOMOR: 01/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/I/2020

Pada hari Rabu tanggal 08 bulan Januari tahun 2020 (Rabu, delapan Januari dua ribu dua puluh), bertempat di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang, kami yang

Nama : Herman Dema, S.Pd., S.I.P., M.Si.

Jabatan : Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Alamat : Jln. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang 91651

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK

Nama : Syamsuddin Saleng, S.S.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Alamat : Jin. Ressang No. 6 Pangkajene Sidrap 91611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berkedudukan di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK mamandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat):

a Penyelenggaraan pelaksanaan magang, Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), dan riset.

b. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, lokakarya, dan riset.

c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

- d Sosialisasi dan Pendidikan Politik
- Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

 Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakit dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini. 2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kespakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang yang dibuat secara tertulis.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kespakatan

Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama.

3. Parjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama.

4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum.

5. Kesepakatan bersama perpanjangan waktu pembuatan perjanjian kerja sama dibuat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai

mana dimaksud pada ayat 3.

6. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

7. Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan berientangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.

b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1; dan

c. Terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya PRA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.

8. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung kepada:

PIHAK PERTAMA

DEKAN FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Alamat

: Jln. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo-Rappang Kab. Sidrap

Telepon/HP Email

: 0421-93308 / 081342518051 : fistpol.umarappage@gmail.com

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Alamat

: Jln. Ressang No. 6 Pangkajene Sidenreng 91611

Telepon/HP

: 0421 - 90991 : Kow sidenrengrappsng@kowsoid

Email

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8 PENUTUP

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur

kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

3. Nota Kesepakatan Bersama ini mengikuti ketentuan Nota Kesepakatan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

4. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA DEKAN FISIP UNIV. MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

PIHAK KEDUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDRAP

METERAL TEMPEL E8D48AHF206901734

> Herman Dema., S.Pd., S.I.P., M.Sl. Dekan

Syamsuddin Saleng, S.S. Ketua